

Pertanian



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA N O M O R : 43 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang* :
- a. Bahwa berdasarkan UU No.13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara dan untuk tercapainya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka swadaya / kemandirian petani nelayan mendukung program pembangunan pertanian pada sektor pertanian maka dipandang perlu membentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Untuk memenuhi maksud pada point a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat* :
- 1. Undang - Undang No. 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara (LNRI tahun 1999 No.47 TLNRI No.3826).
 - 2. Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 1999 No.60 TLNRI No. 3839).
 - 3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - 4. Peraturan Pemerintah No.29 sampai 49 tahun 1951 No.16, No.33 dan 34 tahun 1952, No.64 tahun 1957 dan No.48 tahun 1958 dan No.22 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang pertanian kepada daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi vertikal di daerah (LNRI tahun 1988 No.10 TLNRI 3373).
 - 6. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI tahun 1994 No.22 TLNRI No.3547).
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
 - 8. Keputusan Menteri Pertanian No.96/Kpts/OT.210/2/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pedoman 301/Kpts/LP.210/4/96 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaannya.
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten / Kotamadya II.
- Memperhatikan:** Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian tanggal 18 Januari 2000 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten Luwu Utara, dan merupakan unit kerja organik yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian.
- KEDUA** : BIPP adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Luwu Utara melalui Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara.
- KETIGA** : BIPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai instalasi / sarana penyuluhan pertanian di Kecamatan.
- KEEMPAT** : Mengangkat saudara **Ir. Syahrudin Wahid** NIP.080 034 804 Pangkat Penata Golongan III/c sebagai Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten Luwu Utara.
- KELIMA** : Pemanfaatan tenaga fungsional di BIPP lebih lanjut akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara atas usul Kepala BIPP Kab. Luwu Utara.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MASAMBA
Pada Tanggal : 07 Maret 2000

BUPATI LUWU UTARA


= M. LUTHFI MUTTY =

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
4. Kepala Pusat Pembinaan Penyuluhan Pertanian di Jakarta.
5. Gubernur Kepala Daerah TK. I Prop. Sul-Sel di Makassar.
6. Pembantu Gubernur Kepala Daerah Wilayah V di Watampone.
7. Kakanwil Deptan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
8. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
9. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Luwu Utara di Masamba.
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan di Tempat
12. Pertinggal,